



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 420/160 /11.SK-01/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Tim Verifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Yayasan Ma'arif NU telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK MENDIKNAS Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Ma'arif NU dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Sekolah.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVII Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Poin (1) s.d.(4).
- b. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Meyetujui Yayasan / Sekolah – sekolah terlampir mulai Tahun Ajaran 2012/2013 untuk menyelenggarakan atau mendirikan sekolah
- b. Kepala Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah
- c. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- d. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
- e. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI SUKADANA
PADA TANGGAL, 14 Februari 2012

KEPALA DINAS,